



KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)
NOMOR : KD.001/DIR-4/0121
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS
TENTANG
O-RANGER JASA KEUANGAN

DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan Kemitraan bidang tertentu dengan Mitra di lingkungan Perusahaan telah diatur dalam Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.054/DIRUT/0619 tanggal 17 Juni 2019 tentang *O-Ranger*;
 - b. bahwa pelaksanaan Kemitraan di lingkungan Direktorat Jaringan dan Layanan Keuangan telah diterapkan untuk layanan fronting kredit pensiun berdasarkan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.005/DIR-4/0220 tanggal 03 Februari 2020 tentang *O-Ranger Fronting*;
 - c. bahwa persaingan bisnis yang semakin tajam dan dinamis dalam era disruption dan sharing economy saat ini menuntut Perusahaan untuk melakukan inovasi dengan cara melakukan program Kemitraan dalam bidang layanan jasa keuangan yang lainnya;
 - d. bahwa program Kemitraan sebagaimana dimaksud huruf c dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya melalui perubahan *Fixed Cost* menjadi *Variable Cost*, sehingga biaya operasional yang dikeluarkan akan proporsional dengan kinerja bisnis Perusahaan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d, maka perlu diatur mengenai pelaksanaan *O-Ranger* Jasa Keuangan di lingkungan Perusahaan yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- Mengingat** :
1. Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H., Nomor: 117 tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor: 14 tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta;
 2. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.054/DIRUT/0619 tanggal 17 Juni 2019 tentang *O-Ranger*;
 3. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (persero) Nomor: KD.052/DIRUT/0720 tanggal 14 Juli 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO) TENTANG O-RANGER JASA KEUANGAN**

PT POS INDONESIA (PERSERO)

GRAHA POS INDONESIA
 Jl. Benda No. 30 Bandung 40115
 Telp. 022 - 4213640, 4213641, 4213646
 Fax. 022 - 67305094
<http://www.posindonesia.co.id>

Halaman 1 dari 3



ESD/2020

Pasal 1 Pengertian

Dalam Keputusan Direksi ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah PT Pos Indonesia (Persero).
2. Direksi adalah Direksi PT Pos Indonesia (Persero).
3. Kemitraan adalah bentuk kerja sama yang dibangun oleh Perusahaan secara sinergis dengan satu atau lebih Mitra yang saling menguntungkan dan saling memerlukan.
4. Mitra adalah pihak yang melakukan perjanjian dengan Perusahaan yang berbentuk badan usaha atau badan hukum atau lembaga/organisasi resmi pemerintah/swasta atau perorangan.
5. *Optimis-Ranger* Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat *O-Ranger* Jasa Keuangan adalah Kemitraan antara Perusahaan dengan Mitra perorangan dan/atau berbentuk badan usaha pada bidang layanan jasa keuangan.
6. Imbal Jasa adalah biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan sebagai pemberi benefit kepada *O-Ranger* Jasa Keuangan atas kontribusi dan perannya dalam suatu aktivitas.
7. *Fixed Cost* adalah biaya yang dalam periode waktu tertentu jumlahnya tetap, tidak bergantung pada jumlah produk atau aktivitas bisnis.
8. *Variable Cost* adalah biaya yang berubah secara proporsional dengan jumlah produk atau aktivitas bisnis.
9. Penanggung Jawab Bidang adalah Direktorat/Sub Direktorat/Divisi di Kantor Pusat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan aktivitas layanan jasa keuangan di Perusahaan yang akan dikerjasamakan dengan *O-Ranger* Jasa Keuangan

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Memberikan pedoman bagi Perusahaan untuk melakukan Kemitraan dengan para *O-Ranger* Jasa Keuangan secara saling menguntungkan dan saling memerlukan dalam rangka pelaksanaan program *negative growth* sumber daya manusia dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan penggantian Tenaga Alih Daya.
- (2) Membuka *channel* baru secara *mobile* untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (3) Meningkatkan kinerja Perusahaan dalam persaingan bisnis melalui peningkatan produktivitas dan mutu serta efektivitas biaya dengan perubahan pola biaya dari *Fixed Cost* menjadi *Variable Cost*.

Pasal 3 Prinsip *O-Ranger* Jasa Keuangan

Prinsip pelaksanaan *O-Ranger* Jasa Keuangan berpedoman kepada Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.054/DIRUT/0619 tanggal 17 Juni 2019 tentang *O-Ranger*.

Pasal 4 Persyaratan menjadi *O-Ranger* Jasa Keuangan

Tata cara dan proses seleksi pemilihan serta penetapan *O-Ranger* Jasa Keuangan diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan tentang *O-Ranger* Jasa Keuangan sebagaimana terlampir dalam Keputusan Direksi ini.

Pasal 5 Produk Layanan Jasa Keuangan

Produk layanan jasa keuangan yang dapat dikerjasamakan dengan *O-Ranger* Jasa Keuangan akan diatur dalam Surat Edaran tersendiri mengingat produk layanan jasa keuangan dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan bisnis Perusahaan.

Pasal 6

Imbal Jasa dan Pertanggunggunaan Keuangan

- (1) Kepada *O-Ranger* Jasa Keuangan atas pekerjaan yang dilakukan diberikan Imbal Jasa.
- (2) Mekanisme dan tata cara penghitungan dan pembayaran Imbal Jasa diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan tentang *O-Ranger* Jasa Keuangan sebagaimana terlampir dalam Keputusan Direksi ini.
- (3) Imbal Jasa yang diterima oleh *O-Ranger* Jasa Keuangan perorangan yang dalam hal ini berstatus "Bukan Pegawai yang Menerima Imbalan yang Bersifat Berkesinambungan" merupakan objek Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang dipotong dari Imbal Jasa tersebut.
- (4) Imbal Jasa yang diterima *O-Ranger* Jasa Keuangan berupa badan usaha yang dalam hal ini berstatus "jasa perantara dan/atau keagenan" merupakan objek PPh Pasal 23 yang dipotong dari Imbal Jasa tersebut.
- (5) Pertanggunggunaan keuangan dana administrasi perpajakan terhadap Imbal Jasa *O-Ranger* Jasa Keuangan, dilakukan dengan berpedoman kepada Petunjuk Pelaksanaan tentang *O-Ranger* Jasa Keuangan sebagaimana terlampir dalam Keputusan Direksi ini.

Pasal 7

Implementasi *O-Ranger* Jasa Keuangan

Implementasi *O-Ranger* Jasa Keuangan dilakukan dengan berpedoman kepada Petunjuk Pelaksanaan tentang *O-Ranger* Jasa Keuangan sebagaimana terlampir dalam Keputusan Direksi ini.

Pasal 8

Monitoring dan Evaluasi

Penanggung Jawab Bidang berkewajiban melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi kegiatan *O-Ranger* Jasa Keuangan dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Penanggung Jawab Bidang paling lambat setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 9

Penutup

Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 4 Januari 2021

A.N. DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR JARINGAN DAN LAYANAN KEUANGAN



CHARLES SITORUS

Tembusan:

1. Dewan Komisaris
2. Anggota Direksi
3. Arsip